


## OMBUDSMAN MINTA MASYARAKAT NTT LAPORKAN JIKA MENEMUKAN ADA PENYALAHGUNAAN BBM SUBSIDI DI SPBU



<https://mediaindonesia.com>

**DERANANTT** - Ombudsman RI Perwakilan NTT meminta masyarakat NTT agar melaporkan jika menemukan ada dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Bada Daton, meminta masyarakat NTT, apabila menemukan kecurangan di SPBU, di daerah masing-masing terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi agar jangan sungkan-sungkan melapor. "Modus kecurangannya ada bermacam-macam. Biasanya dengan menimbun untuk dijual kembali dengan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Atau berupa perilaku menyimpang di SPBU yang tidak mengonsumsi BBM untuk kendaraannya sendiri melainkan berisi berkali-kali untuk dijual ke pengecer," ungkap Darius. Jika masyarakat menemukan demikian, ia meminta agar silahkan lapor melalui Pertamina call center melalui nomor 135. Jika laporan anda terbukti maka PT Pertamina akan menjatuhkan sanksi kepada SPBU berupa teguran ringan tertulis, pencabutan alokasi dalam waktu tertentu, untuk semua jenis bbm, perintah melakukan perbaikan manajemen dan pembinaan tegas. "Dengan melaporkan kecurangan terjadi di SPBU, anda sekaligus ikut membantu layanan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran," Darius.

### Sumber Berita:

1. <https://manggarai.pikiran-rakyat.com/ntt/pr-3377852651/ombudsman-minta-masyarakat-ntt-laporkan-jika-menemukan-ada-penyalahgunaan-bbm-subsidi-di-spbu>, 17 Maret 2024;
2. <https://kupang.antaranews.com/berita/125415/ombudsman-ntt-minta-pertamina-tindak-tegas-spbu-yang-tak-patuh>, 01 Februari 2024.

### **Catatan:**

Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.<sup>1</sup> Terminal BBM depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.<sup>2</sup> Jenis BBM yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional terdiri atas: jenis BBM tertentu yang meliputi minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah (Kerosene); dan Jenis BBM khusus penugasan yang meliputi bensin (Gasoline) minimum RON 88.<sup>3</sup> Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. Badan usaha penerima penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang ditetapkan oleh Menteri untuk konsumen pengguna.<sup>4</sup> Perencanaan volume kebutuhan jenis BBM tertentu dan perencanaan penjualan dari badan usaha dilaksanakan melalui mekanisme: badan pengatur mengusulkan kepada Menteri mengenai perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri berdasarkan usulan badan pengatur menetapkan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan jenis BBM tertentu; menteri menyampaikan kepada menteri keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi jenis BBM tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Jenis BBM tertentu untuk minyak solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM tertentu untuk minyak solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, Pasal 1, Ayat 2

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 6

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 16, Ayat 2

menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>7</sup> Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada peraturan menteri. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.<sup>9</sup> Ombudsman bertujuan: mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur,

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, Pasal 1, Ayat 3

<sup>8</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pasal 1, Ayat 1

terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, KKN; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.<sup>10</sup> Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.<sup>11</sup> Ombudsman bertugas: menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; membangun jaringan kerja; melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Ombudsman berwenang: meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; memeriksa keputusan, surat-menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan; menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi; menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 6

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 7

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 8